

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
NOMOR : 13 TAHUN 1994
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KIOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang :	a.	Bahwa retribusi ijin penggunaan kios sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 tahun 1990, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
	b.	Bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah perlu meninjau kembali Peraturan Daerah yang mengatur kios;
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kios.
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
	2.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15.
	3.	Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
	4.	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
	5.	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

	6.	Peratyuran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kios.
--	----	----------------------------------------------------------------------------------------

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :		PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KIOS.
--------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kios yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat keputusan Nomor 16/KPTS/1991, tanggal 11 januari 1991 dan telah diundangkan dalam Lemabaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri “C “ , Nomor : 2 Tahun 1991, tanggal 18 januari 1991 diubah sebagai berikut :

BAB III : PENGGUNAAN, IJIN DAN SEWA KIOS

Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Ijin berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan membayar retribusi biaya ijin
- (2) .Besarnya retribusi biaya ijin kios ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios kelas I : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - b. Kios kelas II: RP. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - c. Kios kelas III: Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- (3) Ijin tidak boleh dipindah tangankan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 24 September 1994

DEWAN PEWARWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusan
Nomor : 61/KPTS/1995
Tanggal : 9 Maret 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri : B Nomor : 3 Tahun 1995
Tanggal : 21 Maret 1995

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II BANTUL

Drs. H. KMT. PUTRONEGORO
(Pembina Tk. I, IV/b)
Nip. 490008760

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 13 TAHUN 1994

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG KIOS

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Daerah diperlukan dana yang memadai. Untuk mendapatkan dana tersebut antara lain perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian dana, diantaranya dari sektor retribusi Daerah.

Bahwa sehubungan perkembangan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kios sudah tidak sesuai lagi maka perlu diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas